



P U T U S A N

Nomor : 324/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

RISKA PURNAWAN,ST atau disebut juga **RISKA PURNOMO,ST**, umur 28 tahun, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Langkat, beralamat di Jl. Wampu Lingkungan I Dusun Musyawarah Desa Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**; -----

----- **L A W A N** -----

SUNARTO, SE, umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl.Wampu Lingkungan I Dusun Musyawarah Desa Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Maret 2011, Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Stb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

II. Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JABONAR S, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 06 Juli 2011 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Juni 2011, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Stb., sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Maret 2011, No.17/Pdt.G/2010/PN.Stb., serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Maret 2011, No.17/Pdt.G/2010/PN.Stb. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Maret 2011, Nomor :17/Pdt.G/2010/PN-Stb., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **Selasa** tanggal **06 Desember 2011**, oleh Kami **NOOR TJAHOJO D.S, SH, M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Oktober 2011, Nomor : 324/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

oleh



ASLI GINTING., SH, MH

NOOR TJAHHONO DS, SH, MHum

MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

FARIDA MALEM, SH

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	96.000,-
		Rp. 110.000,-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH,M.Hum.
Nip. : 19630517 199103 1 003.-